

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, atau dapat dikatakan dengan *zoon politicon*¹. Oleh sebab itu, manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di dunia ini saling berinteraksi satu sama lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka.

Islam adalah agama yang sempurna, sehingga di dalamnya terdapat pedoman yang berhubungan dengan segala sendi kehidupan manusia, sejak dari bangun tidur hingga tidur lagi. Aspek yang krusial dalam kehidupan masyarakat adalah regulasi hukum terkait akad dalam transaksi ekonomi syariah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tetap sepadan dengan syariat Islam.² Oleh sebab itu, hukum-hukum fiqh sejak awal sudah punya seperangkat aturan tentang bagaimana permasalahan-permasalahan *muamalah* yang dilaksanakan. *Muamalah* mencakup soal pinjaman, jual beli, sewa menyewa, perdagangan, usaha dan sebagainya yang secara umum terbagi menjadi dua akad, yakni akad *tabarru* dan akad *tijarah*.³

¹ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 27.

² Darmawati H., “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Sulesana*, Volume 12 No. 2 (2018), diakses pada tanggal 1 Juni 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578/6146>

³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2021), h. 16-17.

Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang bertujuan untuk membantu sesama dan dilakukan semata-mata untuk meraih keridhaan serta pahala dari Allah SWT., tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan pribadi.⁴ Akad *tijarah* mengacu pada kesepakatan yang melibatkan transaksi dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Kesepakatan-kesepakatan ini dilaksanakan dengan maksud komersial, termasuk di antaranya yaitu *mudharabah* (bagi hasil).⁵

Dalam literatur *fiqh muamalah*, terdapat dua istilah yang merujuk pada usaha bagi hasil di mana modalnya disediakan sepenuhnya oleh salah satu mitra (*syarik* atau *shahibul maal*), yaitu *mudharabah* dan *qiradh* (*muqaradhah*). Kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir identik, yaitu kontrak antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁶

Pada zaman ini, terdapat banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, termasuk kerja sama bagi hasil (*mudharabah/qiradh*), akibatnya, banyak institusi keuangan, baik yang bersifat konvensional maupun syariah, didirikan hingga ke daerah-daerah terpencil, salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang tidak berbentuk bank dan mengintegrasikan dua aktivitas utama, yaitu kegiatan sosial (*baitul maal*)

⁴ Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 50 No. 2 (Desember 2016), diakses pada tanggal 1 Juni 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47055/1/Akad%20Bank%20Syariah.pdf>

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 70.

⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2021), h. 129-131.

dan kegiatan komersial (*baitul tamwil*). BMT muncul dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maal* dan *tamwil* dalam operasionalnya. BMT mengembangkan layanan keuangan melalui pengumpulan dana dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan kepada baik anggota maupun *non-anggota*. Aktivitas ini mirip dengan kegiatan simpan pinjam pada koperasi atau layanan perbankan yang juga berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun, yang membedakannya adalah pada sistem pengoperasiannya, yang mana BMT mempunyai dua lembaga yaitu *baitul maal* (lembaga zakat) dan *at-tamwil* (lembaga keuangan), sedangkan lembaga keuangan lain tidak.

BMT didirikan oleh dan untuk masyarakat sekitar dengan tujuan agar dapat mengakar dalam masyarakat dan memaksimalkan penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat sekitar. Sistem bagi hasil telah menjadi bagian dari budaya yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia, BMT hadir untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyediakan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pengembangan usaha mereka. Usaha ini dapat menjadi sarana bagi anggota BMT untuk mengembangkan bisnis mereka, sementara BMT juga mendapatkan keuntungan finansial. Dengan demikian, keberlanjutan operasional BMT dapat terjamin secara mandiri.⁷

Menurut informasi yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah koperasi yang ada di Banten keseluruhannya adalah 4.615 unit, sedangkan yang berada di Kota Serang berjumlah 328 unit, yang artinya hanya sebesar 7,1% dari jumlah koperasi yang ada di

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 76.

Banten. Adapun koperasi yang berbentuk BMT di Kota Serang ada dua, yaitu Kopsyah BMT Arta Bina dan Kopsyah BMT Ats-Tsauroh.⁸ Dalam hal ini, penulis hanya terfokus pada Kopsyah BMT Arta Bina.

Di BMT Arta Bina tersedia berbagai produk simpanan dan pembiayaan, termasuk Pembiayaan Mudharabah yang dirancang untuk menyediakan modal kepada nasabah, yang kemudian dikelola dalam bentuk usaha. Pelaksanaan produk ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah. Namun, dalam praktiknya, implementasi di Lembaga Keuangan Syariah seringkali berbeda dari ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.

Sebagaimana yang dituturkan oleh saudari Devita selaku Teller di BMT Arta Bina, bahwasannya sebagian besar masyarakat yang mengajukan Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina sudah memiliki usaha dan membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, sehingga modal tidak sepenuhnya dari BMT. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yang mengatur bahwa dalam skema Pembiayaan Mudharabah, pihak *shahibul maal* (Lembaga Keuangan Syariah) seharusnya menanggung 100% dari kebutuhan modal usaha yang dikelola oleh *mudharib* (nasabah). Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan keseluruhan produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)”**.

⁸ <https://nik.depkop.go.id/>

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi. Untuk memperjelas arah penelitian dan mempermudah prosesnya, penulis merumuskan permasalahan agar penelitian ini memiliki fokus dan tujuan yang jelas.

1. Bagaimana pelaksanaan produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina Kota Serang?
2. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada pelaksanaan produk Pembiayaan Mudharabah yang dilakukan di BMT Arta Bina Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan mengenai kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan pelaksanaan Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina Kota Serang. Beberapa aspek yang akan dianalisis meliputi:

1. Untuk mengetahui implementasi keseluruhan akad Pembiayaan Mudharabah yang diterapkan oleh BMT Arta Bina pada produk pembiayaannya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina Kota Serang, terkhusus pada peraturan yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian dengan judul "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)" dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Secara akademisi, dilakukannya penelitian ini dengan harapan dapat berguna untuk pembaca sebagai referensi dalam mengkaji problematika terkait, khususnya mengenai kesesuaian praktik akad Pembiayaan Mudharabah dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Arta Bina Kota Serang.
2. Secara teoritis, harapan penulis penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam memperluas pemahaman mengenai kesesuaian praktik akad Pembiayaan Mudharabah dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Arta Bina Kota Serang.
3. Secara praktis
 - a. Bagi penulis
Diharapkan dapat mendalami ilmu pengetahuan terlebih pada hal-hal baru serta dapat meningkatkan keterampilan dalam mengkaji, menganalisis fenomena-fenomena terbaru, terlebih mengenai kesesuaian praktik akad Pembiayaan Mudharabah dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Arta Bina Kota Serang.
 - b. Bagi masyarakat
Terkhusus bagi masyarakat yang merupakan anggota maupun non anggota (masyarakat sekitar), penelitian ini

dapat dijadikan sumber informasi terkait kesesuaian praktik akad Pembiayaan Mudharabah dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Arta Bina Kota Serang sehingga masyarakat paham akan hukum produk pembiayaan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini karena relevansinya dengan topik yang dibahas, meskipun yang menjadi identifikasi masalah antar penelmitian ini dan penelitian lain itu berbeda. Dengan itu penulis melakukan perbandingan dan membedakannya sebagaimana berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Review	Perbedaan
1	Nur Ihsanudin (2022) Penerapan Fatwa DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan komparatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dalam skripsi ini	Persamaan: antara skripsi Nur Ihsanudin dengan penulis memiliki persamaan terkait pembahasan. Perbedaan: antara penelitian Nur Ihsanudin dengan penulis adalah pada objek penelitiannya

	BMT Al-Munawwarah Pamulang). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	mengemukakan bahwa penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 pada produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang belum optimal karena belum sepenuhnya diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran dan pengetahuan yang lebih terkait dengan Fatwa DSN MUI tersebut. ⁹	yaitu Nur Ihsanudin meneliti di BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang sehingga dilakukan studi komparatif, sedangkan penulis terfokus meneliti Pembiayaan <i>Mudharabah</i> hanya di BMT Arta Bina Kota Serang, yang mana setiap lembaga mempunyai kemungkinan perbedaan terhadap pelaksanaan sebuah transaksi.
2	Lailatul Azkiyah (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi	Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan yang	Persamaan: antara skripsi Lailatul Azkiyah dengan

⁹ Nur Ihsanudin, "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 49.

	Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga). UIN Salatiga	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembagian keuntungan di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga sudah dilakukan dengan sesuai. Namun, dalam proses pembagian kerugian, belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip <i>mudharabah</i> yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah.¹⁰	skripsi penulis memiliki persamaan terkait produk pembiayaan yang diteliti. Perbedaan: antara penelitian Lailatul Azkiyah dengan penulis yaitu penelitian Lailatul Azkiyah meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah dalam segi yang lebih global, sedangkan penulis meninjau kepada peraturan yang lebih spesifik yakni Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
--	---	--	---

¹⁰ Lailatul Azkiyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Salatiga)”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2023), h. 63.

			Mudharabah.
3	Nurhadi (2022) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Mudharabah bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif. Hasil penelitian ini yaitu faktor penyebab masalah dalam Pembiayaan Mudharabah berasal dari kedua pihak	Persamaan: antara skripsi Nuhadi dengan skripsi penulis memiliki persamaan perihal produk dan lokasi penelitiannya. Perbedaan: antara penelitian Nurhadi dan penulis yaitu pembahasan dalam penelitian Nurhadi terfokus pada sanksi bagi nasabah yang bermasalah saja, sedangkan penulis lebih luasnya lagi karena tidak hanya terfokus pada sanksi melainkan terhadap keseluruhan pelaksanaan transaksi produk Pembiayaan

		yang terlibat, baik pihak BMT yang lalai maupun pihak nasabah yang kurangnya rasa tanggungjawab, adapun risiko penarikan barang jaminan bagi nasabah yang membayar angsuran sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. ¹¹	Mudharabah.
4	Adinda Khotifah Sangker (2021) Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.	Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif. Hasil penelitian ini	Persamaan: antara penelitian Adinda Khotifah dengan penelitian penulis memiliki persamaan pada studi kepustakaannya, yaitu Fatwa DSN

¹¹ Nurhadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan Mudharabah Bagi Nasabah yang Bermasalah (Studi Kasus BMT Arta Bina Kota Serang)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2022), h. 59.

	07/DSN-MUI/IV/2000). UIN Parepare	menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN MUI, <i>mudharabah</i> diperbolehkan karena akad ini bersifat amanah, sehingga tidak ada ganti rugi dalam <i>mudharabah</i> . Namun, dalam kasus ini, fatwa menggunakan hilah sehingga <i>shohibul mal</i> diperbolehkan meminta ganti rugi modal kepada <i>mudharib</i> karena kelalaian pihak <i>mudharib</i> . ¹²	MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Perbedaan: antara penelitian Adinda Khotifah Sangker dengan penulis yaitu penelitian Adinda Khotifah Sangker menganalisis Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 di Bank Syariah, sedangkan penulis menganalisis Fatwa dengan menyesuaikannya pada lembaga keuangan <i>non-bank</i> , yakni <i>Baitul Maal wa Tamwil</i> (BMT).
--	-----------------------------------	---	---

¹² Adinda Khotifah Sangker, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2021), h. 76-77.

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam fokus penelitian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu meninjau terkait Pembiayaan Mudharabah, meski terdapat perbedaan baik pada objek penelitiannya maupun studi pustakanya. Dari keempat penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai rujukan penelitian, terdapat perbedaan yang menonjol yakni terhadap objek penelitiannya. Penulis mengambil objek penelitian di BMT Arta Bina Kota Serang pada Produk Pembiayaan Mudharabah yang akan ditinjau sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif fikih, *mudharabah/qiradh* adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu *shahibul maal* yang menyerahkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada pengelola (*mudharib*) yang kemudian digunakan dalam usaha tertentu.¹³ Laba yang diperoleh dari usaha dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, sementara kerugian akan menjadi tanggung jawab pemilik modal. Namun, jika kerugian timbul akibat kelalaian pihak pengelola, maka pengelola tersebut wajib mengganti seluruh kerugian yang timbul.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah/qiradh* merupakan bentuk kolaborasi antara modal dan keterampilan. Dengan demikian, dalam perjanjian mudharabah terdapat unsur *syirkah* (kerja sama), tetapi bukan hanya kerja sama antara dua pihak yang memiliki modal atau dua pihak yang memiliki keahlian,

¹³ Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 178.

melainkan antara individu atau lembaga yang memiliki modal dengan individu atau lembaga yang memiliki keahlian.¹⁴

Menurut buku Himpunan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) didefinisikan sebagai penyediaan pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan usaha produktif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di antara ketentuan tersebut ialah *shahibul maal* mendanai seluruh keperluan usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*, pemberlakuan jaminan yang diberikan kepada *shahibul maal* oleh *mudharib* gunaantisipasi jika *mudharib* melakukan pelanggaran, jangka waktu dan *nisbah* dari keuntungan *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan bersama, usaha yang dilakukan mutlak hak *mudharib* tanpa campur tangan *shahibul maal* dengan ketentuan usaha tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan *shahibul maal* menanggung kerugian yang terjadi pada *mudharabah* kecuali yang diakibatkan karena kelalaian sang *mudharib*.¹⁵

Akad *mudharabah* sudah muncul sejak zaman *jahiliyah* dan tetap diakui dalam Islam. Ibn Hajar mencatat bahwa bentuk kerja sama berupa *mudharabah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW dan beliau menegaskan keberadaannya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib memberikan dana kepada seseorang dengan syarat bahwa usaha tersebut harus dilaksanakan di sektor dan wilayah yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 170.

¹⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 114.

Mengenai akad *mudharabah* sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 terkait diperbolehkannya akad tersebut, sebagai berikut:¹⁷

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Produk Pembiayaan Mudharabah adalah sebuah produk LKS yang mempunyai risiko besar. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan kesiapan dari berbagai pihak yang menuntut kejujuran dan amanah dalam menjalankan kontrak Pembiayaan Mudharabah, terutama pihak lembaga keuangan dan pihak masyarakat yang mengajukan Pembiayaan Mudharabah.

Pada prinsipnya, akad Pembiayaan Mudharabah dapat diimplementasikan secara *muthlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat). Akad *mudharabah muthlaqah* menunjukkan bahwa si pemilik dana tidak memberlakukan persyaratan khusus kepada pengelola dana. Sebaliknya, akad *mudharabah muqayyadah* menunjukkan bahwa si

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 64.

pemilik dana memberlakukan persyaratan khusus kepada pengguna dana. Dalam konteks ini, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) menerapkan Pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah*, di mana tidak ada batasan dalam kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. BMT memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk memilih jenis usaha yang akan dikelola, dengan ketentuan masih sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian yang valid dan akurat, suatu penelitian harus menggunakan metodologi yang selaras dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, penggunaan metode penelitian sangat penting bagi seorang penulis agar penelitian yang diteliti menjadi terarah, berikut metode yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis secara menyeluruh fenomena yang diteliti berdasarkan data lapangan (*field research*). Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil yang akurat, yang kemudian disajikan dengan rinci secara ilmiah. Metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data otentik melalui kerja lapangan dan menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip Syariah. Pada dasarnya, hal ini memerlukan pembelajaran dan pemahaman kondisi masyarakat aktual untuk

¹⁸ Abdul Hakim, dkk., “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung”, *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, Volume 4 No. 1 (Juli 2022), diakses pada tanggal 1 Juni 2024, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/download/2958/2501/13634>

memperoleh pengetahuan dan mengungkap fakta dan data penting. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, langkah selanjutnya melibatkan identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaiannya.

2. Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif empiris (*applied law research*) dengan metode olah data yang menggunakan pendekatan deskripsi analisis yaitu dengan melakukan analisa dengan cara menggambarkan realita yang terjadi di lapangan kemudian dikorelasikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini penulis hanya terfokus pada satu peraturan yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

3. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, maka data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

a Sumber data primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, General Manager/Manager Operasional BMT Arta Bina yakni Ibu Ratu Refi Maharani dan Bu Devita selaku Teller di BMT Arta Bina guna mengetahui lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina tersebut, selanjutnya, Bu Junariyah dan Lia berperan sebagai anggota yang terlibat dalam Pembiayaan Mudharabah. Selain itu, observasi dilakukan melalui pengamatan

langsung di lokasi penelitian untuk memahami implementasi Pembiayaan Mudharabah secara nyata di BMT Arta Bina Kota Serang. Dalam menganalisis aspek hukum Islam dari transaksi tersebut, sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadis.

b Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan jurnal dan skripsi yang relevan dengan topik yang diteliti, serta buku-buku *Fiqh Muamalah* sebagai penunjang data primer.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian penulis mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok pembahasan sehingga data dapat disusun secara sistematis dan mudah dicerna. Setelah penyusunan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang di mana teknik ini membantu penulis menganalisis data dengan cara mengelompokkannya terlebih dahulu sesuai dengan hasil seleksi data yang didapatkan dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas kebenarannya, di antaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati secara seksama serta mencatat fenomena-fenomena yang terjadi pada ruang lingkup penelitian untuk menghasilkan informasi yang akurat. Observasi yang dilakukan oleh peneliti melibatkan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertukaran informasi secara interaktif antara dua pihak, di mana salah satunya berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber. Interaksi ini dapat terjadi baik secara langsung atau melalui *platform* komunikasi *online*, dengan tujuan memperoleh informasi atau data komprehensif mengenai suatu topik tertentu, untuk itu penulis dalam penelitian ini mencantumkan beberapa pihak terkait guna diwawancarai, di antaranya yaitu General Manager Arta Bina Kota Serang, Teller BMT Arta Bina, dan satu anggota yang melakukan pengajuan Pembiayaan Mudharabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau kegiatan mencatat, merekam, atau mengabadikan momen pada saat melakukan penelitian, baik observasi atau pun wawancara yang digunakan dengan maksud memastikan keabsahan dan transparansi penelitian dalam melakukan wawancara dengan beberapa narasumber serta observasi yang dilaksanakan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dirancang agar mudah dipahami, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka dalam bab satu ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian,

Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan yang terakhir ialah Sistematika Pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab kedua dalam penelitian ini merupakan rincian penjelasan yang di dalamnya terdapat landasan teori mengenai Mudharabah, Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

BAB III: GAMBARAN UMUM PROFIL BMT ARTA BINA KOTA SERANG

Bab ini berisi Sejarah Berdirinya BMT Arta Bina Kota Serang, Landasan Hukum BMT Arta Bina, Visi Misi dan Tujuan BMT Arta Bina, Struktur Organisasi BMT Arta Bina, Produk-produk BMT Arta Bina, Potensi Wilayah Kerja dan Tingkat Persaingan BMT Arta Bina, dan Kelembagaan BMT Arta Bina.

BAB IV: ANALISIS FATWA TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Dalam bab ini penulis mulai menganalisis kesesuaian antara peraturan yakni Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan praktik yang terjadi di BMT Arta Bina Kota Serang terhadap produk Pembiayaan Mudharabah.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berfungsi sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan serta rekomendasi terkait solusi untuk permasalahan yang telah diteliti.